



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

NOMOR:140/11/Kpts/WN-LGL/ TAHUN 2021
TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERIMA BARANG DAN JASA
PEMBANGUNAN JAMBAAN
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JUARAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARILIMAU GADNG LUMPO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penerima Barang dan jasa Nagari Limau Gadang Lumbo Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20..;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
11. Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerima Barang dan Jasa Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
a. Melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo
Pada tanggal : 1 Januari 2021

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Limau Gadang Lumpo;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuatas Barat

Nomor : 140/11/Kpts/WN-LGL/2021

Tanggal : 6 Januari 2021

Tentang : **Penetapan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pada Pembangunan
Jamban (WC) Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULI	KETUA	KETUA
2	RUSLI EFENDI	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3	TAHARDI	ANGGOTA	ANGGOTA

